



**BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran daerah kabupaten Dompu Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.661.759.570.00,- (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bagian hasil pajak Daerah sebesar Rp.1.217.740.570,00,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan

- b. Bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp. 444.019.000,00,- (empat ratus empat puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur sebagai berikut:
 - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2021.
 - (3) Penentuan jumlah retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur secara merata kepada seluruh Desa.

Bagian Ketiga
Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan sesuai Peraturan Bupati Dompu Nomor 50 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penyatuannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu desa, paling lambat bulan Oktober 2022.
- b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan Desember 2022; dan

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Dompu Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Camat setempat.
- (2) Permohonan Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
 - a. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2022; dan
 - b. Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa pada Bank Umum.
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester dan tembusan ke Kepala DPMPD Kabupaten Dompu.
- (2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

- 1 -
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan DPMPD Kabupaten Dompu atau perangkat daerah lain sesuai bidang tugas.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2022, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI DOMPU,


KADER JAELANI

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PP, SKM, MMPP

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 325

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2022

1	2	3	4	5	6
1	O'o	10.147.800,00	3.928.900,00	6.166.900,00	20.243.600
2	Kanda	10.147.800,00	3.827.400,00	6.166.900,00	20.142.100
3	Karamabura	10.147.800,00	5.472.200,00	6.166.900,00	21.786.900
4	Mbawi	10.147.800,00	3.660.500,00	6.166.900,00	19.975.200
5	Dore Baru	10.147.800,00	4.984.200,00	6.166.900,00	21.298.900
6	Kareke	10.147.800,00	5.635.900,00	6.166.900,00	21.950.600
7	Mangge Nae	10.147.800,00	6.041.100,00	6.166.900,00	22.355.800
8	Manggeasi	10.147.800,00	4.808.600,00	6.166.900,00	21.123.300
9	Sori Sakolo	10.147.800,00	5.506.800,00	6.166.900,00	21.821.500
10	Kempo	10.147.800,00	2.189.200,00	6.166.900,00	18.503.900
11	Ta'a	10.147.800,00	4.971.400,00	6.166.900,00	21.286.100
12	Soro	10.147.800,00	7.844.300,00	6.166.900,00	24.159.000
13	Konte	10.147.800,00	5.222.200,00	6.166.900,00	21.536.900
14	Tolo Kalo	10.147.800,00	7.787.200,00	6.166.900,00	24.101.900
15	Songgaja	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
16	Doro Kobo	10.147.800,00	8.104.100,00	6.166.900,00	24.418.800
17	Soro Barat	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
18	Rasa Bou	10.147.800,00	10.280.600,00	6.166.900,00	26.595.300
19	Daha	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
20	Hu'u	10.147.800,00	4.019.600,00	6.166.900,00	20.334.300
21	Adu	10.147.800,00	9.634.700,00	6.166.900,00	25.949.400
22	Cempi Jaya	10.147.800,00	6.858.800,00	6.166.900,00	23.173.500
23	Merada	10.147.800,00	7.040.800,00	6.166.900,00	23.355.500
24	Jala	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
25	Sawe	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
26	Malaju	10.147.800,00	5.718.700,00	6.166.900,00	22.033.100
27	Lasi	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
28	Mbaju	10.147.800,00	9.309.100,00	6.166.900,00	25.623.800
29	Kiwu	10.147.800,00	7.191.200,00	6.166.900,00	23.505.900
30	Taropo	10.147.800,00	7.390.500,00	6.166.900,00	23.705.900
31	Karama	10.147.800,00	9.880.700,00	6.166.900,00	26.195.100
32	Saneo	10.147.800,00	7.229.200,00	6.166.900,00	23.543.900
33	Wawonduru	10.147.800,00	1.127.000,00	6.166.900,00	17.441.700
34	Matua	10.147.800,00	3.180.800,00	6.166.900,00	19.495.300
35	Nowa	10.147.800,00	1.325.600,00	6.166.900,00	17.600.300
36	Bara	10.147.800,00	4.959.300,00	6.166.900,00	21.274.000
37	Mada Prama	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
38	Riwo	10.147.800,00	4.014.500,00	6.166.900,00	20.329.200
39	Mumbu	10.147.800,00	3.471.500,00	6.166.900,00	19.786.200
40	Sera Kapi	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
41	Raba Baka	10.147.800,00	2.124.100,00	6.166.900,00	18.438.800
42	Baka Jaya	10.147.800,00	5.088.100,00	6.166.900,00	21.402.800
43	Pekat	10.147.800,00	7.724.300,00	6.166.900,00	24.039.000
44	Nangamiro	10.147.800,00	10.260.400,00	6.166.900,00	26.575.100
45	Kadindi	10.147.800,00	7.566.000,00	6.166.900,00	23.880.700
46	Beringin Jaya	10.147.800,00	6.537.600,00	6.166.900,00	22.852.300
47	Sori Nomo	10.147.800,00	10.435.700,00	6.166.900,00	26.750.400
48	Tambora	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
49	Doro Peti	10.147.800,00	9.690.000,00	6.166.900,00	26.004.700
50	Karombo	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
51	Kadindi Barat	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
52	Nangakara	10.147.800,00	10.735.600,00	6.166.900,00	27.050.300
53	Sori Tatanga	10.147.800,00	9.895.600,00	6.166.900,00	26.210.300
54	Calabai	10.147.800,00	9.542.300,00	6.166.900,00	25.857.000
55	Soriutu	10.147.800,00	6.345.100,00	6.166.900,00	22.659.800
56	Banggo	10.147.800,00	7.373.600,00	6.166.900,00	23.688.300
57	Kwangko	10.147.800,00	6.268.900,00	6.166.900,00	22.583.600
58	Lanci Jaya	10.147.800,00	2.622.500,00	6.166.900,00	18.937.200
59	Suka Damai	10.147.800,00	5.609.700,00	6.166.900,00	21.924.100
60	Nusa Jaya	10.147.800,00	9.342.300,00	6.166.900,00	25.657.000
61	Doromelo	10.147.800,00	6.376.200,00	6.166.900,00	22.690.900
62	Nangatumpu	10.147.800,00	1.703.700,00	6.166.900,00	18.018.400
63	Kampasi Meci	10.147.800,00	10.713.600,00	6.166.900,00	27.028.300
64	Teka Sire	10.147.800,00	8.652.200,00	6.166.900,00	21.966.000
65	Anamina	10.147.800,00	5.086.600,00	6.166.900,00	21.401.300

66	Tanju	10.147.800,00	8.848.300,00	6.166.900,00	25.163.000
67	Ranggo	10.147.800,00	2.359.000,00	6.166.900,00	18.673.700
68	Jambu	10.147.800,00	5.098.000,00	6.166.900,00	21.412.700
69	Lepadi	10.147.800,00	3.487.800,00	6.166.900,00	19.802.500
70	Lune	10.147.800,00	1.608.600,00	6.166.900,00	17.923.300
71	Woko	10.147.800,00	2.130.700,00	6.166.900,00	18.445.400
72	Tembal Lae	10.148.970,00	3.163.100,00	6.169.100,00	19.481.170
Total		730.642.770	487.097.800	444.019.000	1.661.759.570

